

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARI'AH DALAM AKAD RAHN (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri KCP Pasuruan)

Aslikhah¹⁾

¹⁾Universitas Yudharta Pasuruan

¹⁾aslikhah@yudharta.ac.id

Abstrak. Bank Syariah Mandiri KCP Pasuruan menawarkan berbagai produk jasa, baik itu produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati nasabah pada BSM KCP Pasuruan adalah produk pembiayaan gadai emas syariah dengan menggunakan akad *Rahn*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan gadai emas dengan menggunakan akad *Rahn* di PT Bank Syari'ah Mandiri KCP Pasuruan.

Metode penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif. Cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, interview, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Gadai Emas Syari'ah di BSM KCP Pasuruan merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas syari'ah yang ada di Bank Syari'ah Mandiri KCP Pasuruan ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha.

Kata Kunci: *Gadai Emas, Akad Rahn, Bank Mandiri Syari'ah*

Abstract. Bank Syariah Mandiri KCP Pasuruan offers a variety of service products, both fund raising and financing products. One of the financing products that are in great demand by customers at the BSM KCP Pasuruan is the Islamic gold pawning financing product using the *Rahn* contract. The purpose of this study was to find out how to implement the gold pawning financing using *Rahn's* contract at PT Bank Syari'ah Mandiri KCP Pasuruan.

This research method is a qualitative approach. The way to collect data in this research is observation, interview, and documentation.

The results of this study are the Sharia Gold Pawn in BSM KCP Pasuruan is a financing product based on collateral in the form of gold as an alternative to get cash quickly. Shari'ah gold pawning financing products available at the Bank Syariah Mandiri Pasuruan KCP can be used for consumer financing, such as for education costs, medical expenses, and organizing a celebration or productive financing, such as for venture capital.

Keywords: *Gold Pawn, Akn Rahn, Bank Mandiri Sharia*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini sangat drastis, banyak terjadi perubahan di berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Dari berbagai aspek yang ada, perlu di kembangkan supaya manusia selalu dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada.

Dewasa ini, perkembangan dunia perbankan semakin pesat. Dunia perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis pada suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Bank Syariah Mandiri sudah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkembangan Bank Syariah Mandiri (BSM) sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki BSM sangat tinggi. Salah satu kantor cabang BSM salah satunya adalah di kota Pasuruan tepatnya di jalan Panglima Sudirman 14C.

Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai produk, baik itu produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Salah satu produk yang banyak diminati nasabah BSM Cabang Pasuruan adalah produk pembiayaan gadai emas syariah yang menggunakan akad *Rahn*. Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pasuruan hanya memberikan fasilitas untuk produk pembiayaan gadai berupa emas. Artinya, dalam operasinya barang yang digadaikan yaitu berupa emas. Gadai emas di Bank Syariah Mandiri dulu masih menerapkan *fee* terhadap jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 4% dialokasikan sebagai pendapatan yang dibagikan kepada para deposan dan biaya administrasi bank, yang di dalamnya juga termasuk asuransi. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syari’ah dalam Akad Rahn (Studi Kasus di Bank Syari’ah Mandiri KCP Pasuruan)”**.

B. KERANGKA TEORI

1. Teori Lembaga Keuangan Syariah

Kata bank berasal dari kata *banque* dari bahasa Prancis dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga. Dalam Alquran, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti *zakat*, *shadaqah*, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya.¹

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun tujuan pengembangan perbankan syariah yaitu²:

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.
- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.
- d. Adapun fungsi dan peran perbankan syariah adalah sebagai berikut³:
- e. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

¹ Sudarsono, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004. Hal 18

²Ibid, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Hal 23

³Ibid, 24.

- f. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- g. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- h. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2. Penyaluran Dana

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Penyaluran dana bank syariah terdiri dari jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus.⁴

a. Jasa (*fee based service*)

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad pelengkap tersebut, yaitu⁵:

1) *Al-hiwalah*

2) Kata hiwalah diambil dari kata *tahwil* yang berarti perpindahan. Artinya, memindahkan hutang dari tanggungan *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

3) *Ar-Rahn*

4) Menurut bahasa *rahn* artinya tetap dan lestari. Teknisnya *rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Tujuan *rahn*

⁴Ibid, 31.

⁵Ibid, 42.

adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

5) *Al-qardh*

6) *Al-qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

7) *Al-wakalah*

8) *Wakalah* atau *wikalah* berarti menyerahkan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Maksudnya, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.

9) *Al-kafalah*

10) *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

3. Pengertian Gadai Syariah

Gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal.⁶

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan

⁶ Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hal 01

sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.⁷

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan di atas, maka kesimpulannya bahwa gadai (*rahn*) yaitu menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang digadaikan, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya sebagai jaminan kepada lembaga pegadaian syariah, sedangkan pihak pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang digadaikan. Gadai ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Rahn*). Fungsi gadai itu sendiri yaitu untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjamkan.

a. Landasan Hukum Gadai syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah sebagai berikut⁸:

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



⁷ Ibid hal 01

⁸ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003). Hal 145

Artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir) dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin daripada bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa *murtahin* menyakini pemberi gadai tidak akan menghindar dari kewajibannya. Karena, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudaratannya yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Fungsi barang gadai pada ayat di atas yaitu untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu yang disepakati.

Sekalipun ayat di atas mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir, namun bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap atau bermukim.

b. Hadist Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis.⁹ Bukhari dan lainnya meriwayatkan

⁹<http://nisaanwar.blogspot.com/2009/12/hadits-gadai.html>

dari Aisyah berkata *“Rasulullah pernah memberi makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau”* (HR Bukhari dan Muslim).

Dari Anas ra berkata, *“Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau”* (HR Bukhari, Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Majah).

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah SAW berkata, *“barang yang digadaikan itu tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian (atau biaya)”* (HR Syafii dan Daruqutni).

c. Ijma’ Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

Asy-Syafii mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda dengan aslinya, maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad. Setelah akad, orang yang menggadaikan (*Rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan jaminan untuk dipegang oleh yang memegang gadai (*murtahin*). Jika sudah berada di tangan pemegang gadai mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan

pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan atau membahayakan pemegang gadai.¹⁰

d. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengangadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut¹¹:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Pembiayaan Ijarah*.

1. Rukun dan Syarat-syarat Gadai Syariah

a. Rukun gadai syariah

- 1) *Ar-rahin* (yang menggadaikan) adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- 2) *Al-murtahin* (yang menerima gadai) adalah orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- 3) *Al-marhun* (barang yang digadaikan) adalah barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan sejumlah dana atau hutang.
- 4) *Al-marhun bih* (hutang) adalah sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.
- 5) *Sighat* (ijab dan qabul) adalah kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

¹⁰Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hal 67

¹¹ Masfiah, *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn-Mui No. 25/dsnmui/iii/2002 Tentang Rahn (studi pelaksanaan gadai syariah di BTN Syariah Semarang)*, 2011. Hal 53.

b. Syarat-syarat gadai syariah

1) *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yaitu *rahindan* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat beserta kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2) *Sighat*

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu hutang habis dan hutang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.

3) *Marhun bih* (utang)

- a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur, maka *rahn* itu tidak sah.

4) *Marhun* (barang)

- a) Agunan itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan.
- b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).

- d) Agunan itu milik sah debitur.
- e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain. Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain.
- f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

1. Kriteria Barang Gadai

- a. Barang-barang yang dapat dijual. Jadi, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai.
- b. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, arak, anjing, babi, bangkai atau barang-barang haram lainnya.
- c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya.
- d. Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.

2. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

- a. Hak Penerima gadai
 - 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
 - 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga *marhun*.
 - 3) Selama pinjaman belum dilunasi, maka pihak pemegang gadai berhak menahan benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.
- b. Kewajiban penerima gadai
 - 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
 - 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.
- c. Hak pemberi gadai
- 1) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
 - 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
 - 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
 - 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.
- d. Kewajiban pemberi gadai
- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
 - 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan barang gadaianya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.
3. Jenis-jenis Harta Benda yang Digadaikan
- Barang-barang yang dapat digadaikan antara lain emas perhiasan dan emas antam atau emas murni. Emas dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk perhiasan dan emas untuk investasi. Jika emas untuk perhiasan biasanya harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi biasanya berupa emas batangan yang bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram. Dalam jual beli emas investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat. Jika emas untuk perhiasan biasanya

sudah dicampur dengan campuran logam lain sehingga emas tidak 24 karat melainkan sudah berkurang, berbeda dengan emas batangan yang tanpa campuran logam lain dan memiliki nilai 24 karat. Selain dari tingkat karatnya, terdapat sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan.

C. METODE PENELITIAN

1. Metode Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung atau melaksanakan kegiatan secara langsung di suatu perusahaan melalui teori yang kemudian diterapkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keadaan perusahaan tersebut. Dalam hal ini kami melakukan pengamatan secara langsung pada berbagai aspek kegiatan yang ada pada Bank Syariah Mandiri, seperti cara melayani nasabah, cara menghubungi nasabah, cara berbicara dengan nasabah, cara menginput data nasabah, dan juga teknik-teknik pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri, serta mengamati cara menginput transaksi-transaksi yang sesuai dengan akuntansi syariahnya.

2. Metode Interview

Teknik interview merupakan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau dengan kata lain mengumpulkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung, hal ini dilakukan untuk memperoleh suatu informasi yang tepat dan jelas yang dibutuhkan didalam penyusunan artikel ini. Dalam hal ini kami melakukan interview kepada beberapa staf Bank Syariah Mandiri, diantaranya, melakukan interview kepada Teller, tujuannya untuk mengetahui cara menginput data nasabah BSM. Selain itu juga melakukan interview kepada bagian Supervisor, bagian Customer Service, serta bagian Marketing, tujuannya untuk mendapatkan data-data pendukung lainnya.

3. Metode Dokumentasi

Metode ini merupakan metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya. Metode ini juga dapat diartikan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. Dalam metode ini kami mengambil data dari rekapitulasi nasabah BSM serta data dari bagian gadai emas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai Emas Syari'ah yang ada pada BSM KCP Pasuruan merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha.

1. Syarat dan Ketentuan Produk Pembiayaan Gadai Emas
 - a. Pembiayaan mulai dari Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00.
 - b. Jaminan berupa emas (perhiasan atau batangan) minimal 16 karatHarus emas kuning.
 - c. Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal dua kali.
 - d. Memiliki rekening di BSM
2. Manfaat dan Kemudahan Produk Pembiayaan Gadai Emas
 - a. Aman dan terjamin
 - b. Prosesnya mudah dan cepat
 - c. Biaya pemeliharaan yang kompetitif
 - d. Terkoneksi dengan rekening tabungan
3. Persyaratan pembiayaan
 - a. Perorangan
 - 1) Identitas diri dan pasangan
 - 2) Kartu keluarga dan surat nikah

- 3) Slip gaji dua bulan terakhir
- 4) Jika pegawai negeri, SK pengangkatan terakhir
- 5) Jika wirausaha, ditambah legalitas usaha
- b. Badan usaha
 - 1) Akte pendirian usaha
 - 2) Identitas pengurus
 - 3) Legalitas usaha
 - 4) Laporan keuangan dua tahun terakhir
 - 5) *Past performance* dua tahun terakhir
 - 6) Rencana usaha dua belas bulan yang akan datang
4. Karakteristik
 - a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*.
 - b. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
 - c. Biayapemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan.
 - d. Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

A. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP Pasuruan

Prosedur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri tidak sulit yaitu sebagai berikut.

1. Nasabah datang mengisi formulir permohonan gadai emas
2. Penimbangan barang gadai emas
3. Menguji kadar emas yang di gadaikan
4. Di input ke simulasi perhitungan gadai emas
5. Persetujuan berapa banyak nilai taksiran yang telah di simulasikan dan jenis barang yang di gadaikan.
6. Membuat memo pencairan dan nasabah dapat menarik uang hasil gadai melalui teller atau ATM.

B. Prosedur Penaksiran Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP Pasuruan

Barang jaminan emas yang diserahkan oleh calon nasabah untuk digadaikan ditaksir terlebih dahulu oleh petugas gadai yang sudah mempunyai keahlian khusus. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Widi yang merupakan Pawning Officer (PO) di BSM Pasuruan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 pukul 16.00 WIB, prosedurnya sebagai berikut:

1. Petugas gadai melihat Harga Dasar Emas (HDE) yang ditetapkan oleh BSM. Harga Dasar Emas (HDE) tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas.
2. Petugas gadai melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan menggunakan metode uji kimia dan berat jenis, yaitu:

- a. Metode Jarum Uji Emas

Pengujian dengan metode ini adalah dengan membandingkan kecepatan pelarutan goresan emas yang diuji terhadap kecepatan pelarutan goresan dari jarum uji yang sudah diketahui karatasenya. Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain:

- Jarum uji emas
- Batu uji
- Larutan uji emas yaitu asam nitrat dan asam chlorida.
- Loupe (kaca pembesar) 10x
- Botol air uji emas yang berwarna gelap
- Gelas ukur kimia untuk takaran campuran zat kimia.- Pipet tetes dan kertas tissue

- b. Metode Berat Jenis

Metode ini memakai hukum *Archimedes* yaitu mengukur berat jenis barang emas dan membandingkannya dengan berat jenis standar emas (19,30 gr/cc). Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain:

- 1) Timbangan (elektronik atau manual)
 - 2) Gelas ukur atau bejana tempat air
 - 3) Air murni
 - 4) Tempat timbangan emas atau tali pengikat
- c. Petugas gadai menentukan nilai taksiran dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri, Dengan rumus :
- d. Nilai Taksiran = berat emas x harga emas saat ini Maksimal pembiayaan yang diberikan
- Batangan = 95% x nilai taksiran
 - Perhiasan = 80% x nilai taksiran
- Pembiayaan tergantung permintaan nasabah
- Biaya pemeliharaan
- Batangan = 1,5% x nilai taksiran
 - Perhiasan = 1,7% x nilai taksiran
- Biaya administrasi:
- Jangka waktu 4 bulan

Biaya Administrasi

Berat	Biaya Administrasi
0-5 juta	18.000
5-10 juta	25.000
10-20 juta	35.000
20-50 juta	60.000
50-100 juta	100.000
100-250 juta	125.000

Sumber: Wawancara dengan Officer PT Bank Syariah Mandiri

Keterangan: Biaya administrasi termasuk biaya asuransi telah ditentukan oleh pihak penerima gadai. Pada saat pencairan, nasabah harus membayar biaya administrasi secara tunai.

Penaksiran gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Psuruan Ibu Nurul menggadaikan emas berupa gelang dengan berat 10 gram dengan karatase 22k maka perhitungannya sebagai berikut.

Spesifikasi: emas batangan 10 gram, kadar 22 karat

Nilai pasar emas saat ini ditaksir Rp 570.000,00

Nilai taksiran

$(570.000 \times 22k:24k) \times 10 \text{ gram} = 5.225.000$ (nilai taksiran)

$5.225.000 \times 80\% = 4.180.000$ (nilai pokok atau uang yang bisa di ambil nasabah)


Biaya ijarah:

$\text{Rp } 4.180.000 \times 1,7\% = 71.060$ (perbulan)

Untuk pelunasan selama 4 bulan sebesar $71.060 \times 4 = \text{Rp } 284.240$ jadi biaya ijarohnya sebesar 284.240

Biaya administrasi:

Berat emas 10 gram, maka biaya administrasi sebesar Rp 18.000,00 Jadi pembiayaan yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 4.180.000,00. Untuk biaya administrasi harus disetor tunai oleh nasabah. Pembiayaan ini dapat diangsur per bulan atau dikembalikan pada saat jatuh tempo yaitu 4 bulan. Pada saat pelunasan, nasabah harus membayar biaya pemeliharaan selama emas digadaikan.



Tel

A. Sistem Perpanjangan Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP pasuruan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Widi yang merupakan Pawning Officer (PO) di BSM Pasuruan pada hari Jum'at, tanggal 05 Februari 2019 pukul 15.00 WIB, jika nasabah belum mampu melunasi pinjamannya pada jangka waktu yang telah ditentukan di akad, maka nasabah dapat mengajukan perpanjangan gadai emas syariah dengan membayar biaya pemeliharaan dan angsuran pembiayaan serta menandatangani akad baru. Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pasuruan memberikan kebijakan dua kali perpanjangan untuk gadai emas syariah.

B. Proses Pelelangan Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP pasuruan

Pihak gadai emas melakukan pelelangan harta benda yang menjadi barang jaminan bila pemberi gadai tidak dapat melunasi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dilakukan oleh pelaksana gadai emas setelah memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum penjualan.

Ketentuan pelelangan sebagai berikut:

1. Pihak bank melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli. Jadi harga penawaran yang dilakukan oleh banyak pembeli tidak diperbolehkan karena dapat merugikan rahin.
2. Pelelangan atau penjualan dilakukan oleh pihak bank yaitu pelaksana gadai.
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman, dan sisanya dikembalikan kepada rah

E.KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syari'ah dalam Akad Rahn (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri KCP Pasuruan) dapat disimpulkan bahwa:

1. Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai produk, baik itu produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Salah satu produk yang banyak diminati nasabah BSM Cabang Pasuruan adalah produk pembiayaan gadai emas syariah yang menggunakan akad *Rahn*. Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pasuruan hanya memberikan fasilitas untuk produk pembiayaan gadai berupa emas. Artinya, dalam operasinya barang yang digadaikan yaitu berupa emas. Gadai emas di Bank Syariah Mandiri dulu masih menerapkan *fee* terhadap jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 4% dialokasikan sebagai pendapatan yang dibagikan kepada para deposan dan biaya administrasi bank, yang di dalamnya juga termasuk asuransi.
2. Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Gadai Syariah. Jakarta : Sinar Grafika
- Ahmad Maulidizen. Aplikasi Gadai Emas Syari'ah: Studi Kasus Pada BRI Syari'ah Cabang Pekan baru. Falah: Jurnal Ekoomi Syari'ah. Vol.1 No.1 (2016)
- Maya, Eka, 2011, Prosedur Pembiayaan Islamic Banking (IB) Produk Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Surakarta, Skripsi diterbitkan. Solo: Fakultas Ekonomi UNS, (Online), (http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=detail&d_id=21686, diakses 13 Juni 2012)
- Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo. 2004. *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Syafi Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta.
- Iwan Setiawan. *Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Al- Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol.6 Nomor 1, April 2016: ISSN- 2089-0109.
- Putri Dona Balgis. GADAI EMAS SYARI'AH: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syari'ah. Jurnal Jurisprudence : ISSN: 1829- 5045. e-ISSN: 2549-5614.
- Wawancara dengan Bapak Musa Selaku Branch Manager BSM Pasuruan, Pada jumat, 1 Maret 2019, Pukul 14.45 WIB
- Heru Wibowo, *Wawancara*, Profil PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pasuruan, pada hari Rabu kamis 14 maret 2019